

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini di Indonesia, korban kekerasan seksual bukan hanya dari kalangan dewasa saja, sekarang sudah merambah pada kalangan remaja, fenomena kekerasan terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir diberbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitan atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas.¹

Pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi:

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual,
2. Pada umumnya pelakunya laki -laki dan korbannya perempuan,
3. Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik,
4. tidak ada kesukarelaan.

Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan “suka sama suka”².

Kualifikasi *verkrachting*, dalam pasal 285 KUHP dirumuskan suatu tindak pidana berupa; *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara.*

Terjemahan dari bahasa Indonesia dari kata *verkrachting* adalah perkosaan, tetapi terjemahan ini meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana tidak

¹ Ivo Noviana, Jurnal Vol. 01, No 01,15 Februari 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya* Child Sexual Abuse: Impact And Hendling, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. hlm. 2.

² Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*, pada alamat <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>

tepat karena diantara orang-orang Belanda *Verkrachting* sudah merasa berarti *perkosaan untuk bersetubuh*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian *perkosaan untuk bersetubuh*. Makin sebaiknya, kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP ini harus *perkosaan untuk bersetubuh*.³

Pencabulan, mirip dengan tindak pidana pemerkosaan yaitu yang diatur dalam pasal 289 dengan kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan yang dirumuskan sebagai: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam pasal 289 perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari pasal 285 sebagai pengertian khusus. Sebenarnya, perbedaan sub bab ini tidak begitu logis, justru karena pengertian cabul lebih luas daripada bersetubuh. Dengan demikian, misalnya seorang suami tidak boleh memaksa istrinya untuk memegang kemaluan suami, tetapi boleh memaksa istrinya untuk bersetubuh⁴.

Sedangkan Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata 'pencabulan' yang cukup jelas. Bila mengambil definisi dari pengertian diatas, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri didalam KUHP.

³ Wirjono prodjokororo. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Aditama, 2003, hlm. 118.

⁴ *Ibid.*, hlm. 118-119.

Diperkosa, disetubuhi, direnggut kehormatannya, digagahi atau kata-kata lainnya sering tertulis dalam media massa untuk menggambarkan perbuatan keji berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Indonesia dengan KUHP-nya (disebut *Wetboek van Strafrecht* pada masa itu), yang berlaku sejak tahun 1918 telah mengkualifikasikan perbuatan pemaksaan hubungan seksual ini sebagai kejahatan dengan sebutan sebagai pemerkosaan, dan kejahatan ini termuat dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

Mengenai proses penegakan hukum pelecehan seksual, baik pencabulan, maupun perkosaan, memiliki acuan yang sama. Yakni diatur di dalam KUHP. Namun, untuk pencabulan ada aturan lain yang juga mengaturnya, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jika korbannya masih di bawah umur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka permasalahan yang dihadapi adalah: Bagaimana kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual, baik pencabulan maupun pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penulisan hukum ini adalah: Untuk menganalisis dan memahami kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana.

1.4 Kegunaan

Penulisan ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan nilai guna baik secara teoritis maupun secara empiris. Masing-masing diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penulisan ini adalah :

- a. Penulisan ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum pidana terkait dengan kejahatan seksual.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan terkait kualifikasi kejahatan seksual.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penulisan ini adalah :

- a. Dapat memberikan motivasi kepada penulisan selanjutnya untuk memahami lebih mendalam mengenai kejahatan seksual.

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan secara praktik mengenai kualifikasi kejahatan seksual.

1.5 Keaslian

Penulisan tentang kejahatan seksual sudah banyak ditemui seperti contoh skripsi yang ditulis oleh Erwin Dwi Armada dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Pasal 290 KUHP Tentang Perbuatan Cabul Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*⁵, dimana dalam pembahasannya spesifik terhadap anak sebagai korban pencabulan.

Namun berbeda dengan skripsi yang penulis angkat dengan judul *Analisis Yuridis Kualifikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Pencabulan Dan Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, ada kekhasan dalam pembahasannya yakni penulis mencoba mengkualifikasikan pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan dari sudut pandang hukum pidana secara umum.

Pengkualifikasian ini didasarkan pada semakin maraknya tindakan kejahatan seksual akhir-akhir ini, dimana yang menjadi korban adalah orang dewasa, anak-anak, dan sesama jenis. Maka di Indonesia perlu adanya regulasi yang jelas terhadap jenis-jenis tindakan kejahatan seksual agar penegakan hukumnya berjalan efektif.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam penulisan penelitian hukum, sebab penggunaan metode memberikan kejelasan

⁵ Erwin Dwi Armada, Fakultas Hukum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Pasal 290 KUHP Tentang Perbuatan Cabul Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Universitas Trunojoyo Madura, 2009.

terhadap arah penelitian tersebut dan merupakan ciri khas dari ilmu sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁶ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini didasarkan pada kejahatan seksual yang marak terjadi akhir-akhir ini yang disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan dalam tugas akhir ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah tugas akhir ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).⁷ Penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan seksual. Dengan demikian permasalahan akan terpecahkan mengenai kualifikasi kejahatan seksual baik pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 137.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat bersumber dari jurnal hukum, dokumentasi media massa, surat kabar, majalah, internet, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa *encyclopedia* dan kamus hukum.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, mengelompokkan, dan menyeleksi bahan hukum yang telah diperoleh dengan

⁸ Suratman, Philips Dhillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm. 65-71.

⁹ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 296.

menyusunnya secara sistematis, dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulan yang diambil menggunakan cara berpikir deduktif. Maksud dari pengambilan kesimpulan secara deduktif yakni menarik suatu simpulan dari hal-hal yang umum ke khusus dalam mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder memahami hukum sebagai suatu perangkat peraturan atau norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia sehingga memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan didalam masyarakat itu sendiri. Jadi penelitian dapat dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.